



PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Een binti Adin, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 15 April 1941 (umur 77 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Panyindangan RT.029 RW. 006 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Dedi Suryadi bin Madhasim, (Umur 58 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Kampung Panyindangan RT.029 RW. 006 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon I**;

Wiwih Nurhayati binti Madhasim, (Umur 55 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Kampung Cikole RT.003 RW. 007 Kelurahan Sela Batu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, sebagai **Termohon II**;

Neneng Herawati binti Madhasim, (Umur 47 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kampung Panyindangan RT.029 RW. 006 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon III**;

Lina Saparina binti Madhasim, (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cimenteng RT.038 RW. 009 Desa Pada Asih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon IV**;

Elis Lisnawati binti Madhasim, (Umur 33 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Tinggal Kampung Panyindangan RT.029 RW. 006 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon V**;

Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V, selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, meneliti bukti-bukti tertulis serta memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 03 Juli 2018, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor register perkara 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1960, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Madhasim Bin Raip, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dan Madhasim Bin Raip berstatus Jejaka pada saat pernikahan di langungkan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama adin, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama I Satibi dan U. Supriadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Madhasim Bin Raip;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Madhasim Bin Raip, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Madhasim Bin Raip, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak/keturunan:

- **Dedi Suryadi**, (Umur 58 Tahun);
- **Wiwih Nurhayati**, (Umur 55 Tahun);
- **Neneng Herawati**, (Umur 47 Tahun);
- **Lina Saparina**, (Umur 38 Tahun);
- **Elis Lisnawati**, (Umur 33 Tahun);

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk Persyaratan Taspen ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 Madhasim Bin Raip meninggal dunia karena sakit;

8. Bahwa Madhasim Bin Raip semasa hidupnya sebagai Pensiunan Kantor Departemen Agama;

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Madhasim Bin Raip tidak menceraikan Pemohon dan tidak dipoligami;

10.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 1960 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah menghadap sidang. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Een Nomor 3202085504410002 tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi
 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/029/VI/2018, tertanggal 21 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi;
- kedua bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti berturut-turut P.1,dan P.2,;

Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. I. Satibi bin Samsu, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kampung Panyindangan RT.029 RW. 006 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Madhasim bin Raip sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip, yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama adin, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama I Satibi dan U. Supriadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Madhasim Bin Raip;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Madhasim bin Raip berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Madhasim bin Raip tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Madhasim bin Raip telah dilahirkan 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip;
- Bahwa Madhasim bin Raip telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Madhasim bin Raip semasa hidupnya sebagai pensiunan Depag;
- Bahwa Madhasim bin Raip tidak pernah bercerai dengan sampai meninggalnya Madhasim bin Raip tidak pernah berpoligami dan Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;

2. Uyat Suryadi bin Kosasih, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kampung Panyindangan RT.029 RW. 006 Desa Padabeunghar Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;



Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Madhasim bin Raip sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip, yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama adin, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama I Satibi dan U. Supriadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Madhasim Bin Raip;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Madhasim bin Raip berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Madhasim bin Raip tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Madhasim bin Raip telah dilahirkan 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip;
- Bahwa Madhasim bin Raip telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Madhasim bin Raip semasa hidupnya sebagai pensiunan Depag;
- Bahwa Madhasim bin Raip tidak pernah bercerai dengan sampai meninggalnya Madhasim bin Raip tidak pernah berpoligami dan Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Termohon juga membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (vide *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sebagai isteri dari Madhasim bin Raip, maka dalam perkara *a quo* Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah di Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi dengan seorang laki-laki bernama Madhasim bin Raip pada tanggal 27 Agustus 1960 dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama adin, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama I Satibi dan U. Supriadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Madhasim Bin Raip;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon telah memohon agar pernikahannya dengan Madhasim Bin Raip dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Madhasim Bin Raip telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, para Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Madhasim Bin Raip selama ini telah dikenal sebagai pasangan suami isteri oleh masyarakat dan telah diakui pula secara administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip, yang menjadi wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama adin, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama I Satibi dan U. Supriadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Madhasim Bin Raip;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan Madhasim bin Raip berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Madhasim bin Raip tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan, dan tidak ada pula halangan karena persemendaan/perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Madhasim bin Raip telah dilahirkan 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip;
- Bahwa Madhasim bin Raip telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018 karena sakit;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Madhasim bin Raip semasa hidupnya sebagai pensiunan Depag;
- Bahwa Madhasim bin Raip tidak pernah bercerai dengan sampai meninggalnya Madhasim bin Raip tidak pernah berpoligami dan Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip dilangsungkan hingga Madhasim bin Raip meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018, Madhasim bin Raip tidak pernah berpoligami, tidak pernah menceraikan Pemohon dan tetap dalam keadaan beragama Islam;

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 10 dari 13 Halaman



Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Madhasim bin Raip telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon pada petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Madhasim bin Raip;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan juncto pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terkait;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Een binti Adin dengan Madhasim bin Raip yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1960 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk melaporkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, bertepatan dengan tanggal 04 Dzul-Hijjah 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. USMAN ALI, S.H, dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. USMAN ALI, S.H

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:		
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00

Putusan Nomor 759/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 12 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)